

SURAT IMBAUAN
2023

SURAT IMBAUAN NOMOR 014/PM.00.01/K.NT/01/2023, 2 HLM

SURAT IMBAUAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR KEPADA GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum pada surat imbauan ini adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menghimbau seluruh partai politik tidak melakukan kampanye sebelum jadwal tahapan kampanye, melakukan penertiban dan penurunan poster/baliho/spanduk yang bernuansa kampanye, politisasi SARA, politik identitas dan ujaran/hasutan/provokasi kebencian, melakukan pembinaan/penindakan terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat berkaitan dengan Pemilu 2024, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu kepada seluruh stakeholder dan Masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan politik kepada pemilih mengenai bahaya politik identitas dan politisasi SARA, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, persatuan, dan keastuan bangsa serta politik dan demokrasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat

CATATAN :

- Surat Imbauan ini ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023
- Tembusan kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta dan Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta